



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 492/MENKES/SK/V/2008**

TENTANG

**PENETAPAN KELAS RUMAH SAKIT UMUM SWASTA URIP SUMOHARJO
SEBAGAI RUMAH SAKIT UMUM SWASTA UTAMA
SETARA DENGAN KELAS B NON PENDIDIKAN**

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :**
- a. bahwa upaya pembangunan, peningkatan dan pengembangan sumberdaya dan fungsi pelayanan kesehatan melalui Rumah Sakit Umum Swasta Urip Sumoharjo Milik PT Gunung Sulah Medika, Provinsi Lampung perlu diikuti penetapan status dalam upaya pelembagaannya;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Penetapan Kelas Rumah Sakit Umum Swasta Urip Sumoharjo sebagai Rumah Sakit Umum Swasta Utama Setara dengan Kelas B Non Pendidikan;
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara 3495);
 - 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara 4437);
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
 - 5. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 806b/Menkes/SK/XII/1987 tentang Klasifikasi Rumah Sakit Umum Swasta;
 - 6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 355/Menkes/Per/V/2006 tentang Perdoman Pelembagaan Organisasi Unit Pelaksana Teknis;
 - 7. Peraturan Menteri Kesehatan 1575/Menkes/Per/XI/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1295/Menkes/Per/XII/2007;



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

8. Peraturan Menteri Kesehatan 1045/Menkes/Per/XI/2006 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit di Lingkungan Departemen Kesehatan;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- Kesatu : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PENETAPAN KELAS RUMAH SAKIT UMUM SWASTA URIP SUMOHARJO SEBAGAI RUMAH SAKIT UMUM SWASTA UTAMA SETARA DENGAN KELAS B NON PENDIDIKAN.
- Kedua : Kesiapan Rumah Sakit Umum Swasta Urip Sumoharjo sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu untuk menjalankan fungsinya sebagai Rumah Sakit Umum Swasta telah dilaksanakan oleh PT Gunung Sulah Medika Bandar Lampung.
- Ketiga : Klasifikasi berdasarkan penilaian fasilitas dan kemampuan Rumah Sakit Umum Swasta Urip Sumoharjo adalah Rumah Sakit Umum Swasta Utama Setara dengan Kelas B Non Pendidikan.
- Keempat : Penetapan Kelas Rumah Sakit Umum Swasta Utama Setara dengan Kelas B Non Pendidikan beserta klasifikasinya dapat segera ditindaklanjuti dengan penetapan organisasi dan tata kerja oleh Direktur Utama PT. Gunung Sulah Medika sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Kelima : Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada Diktum Ketiga dapat ditetapkan sebagai Rumah Sakit Pendidikan apabila memenuhi kriteria dan persyaratan sesuai peraturan yang berlaku.
- Keenam : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan akan diubah atau ditinjau kembali apabila terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Mei 2008



MENTERI KESEHATAN,

Dr.dr.Siti Fadilah Supari, Sp.JP(K)

Y